

## RUANG LINGKUP EKONOMI ISLAM

Anisah Syakur

Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Indonesia

**Abstract:** The scope of Islamic Economics is basically the same as the conventional economic scope that we have known so far. However, there are a number of differences in principles that include, among others, the prohibition of usury, gambling, and uncertainty in transactions. The basic philosophy of economics, both conventional and economic in Islam, prohibits flowering of money. However, conventional economics then deviates in this regard.

Islamic economics is built on the basis of Islam, therefore it is an integral part of the religion of Islam. Islamic economics follows Islamic religion in various aspects, and is an embodiment of economic behavior based on Islamic teachings which includes how to view economic problems, analyze, and propose alternative solutions to various economic problems.

Islamic economic scope includes its history, muamalah fiqh, social system, basic rules (such as zakat, infaq, waqf, prohibiting maisir, gharar, and usury), including macroeconomic aspects, government regulations (regulator) in its development, and also the system recording (accounting) that must be used.

**Keywords:** Scope, Economics, and Islam,

### Pendahuluan

Manusia senantiasa berupaya untuk memuaskan kebutuhannya yang sangat banyak dan bervariasi. Dalam upayanya itu, manusia dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya yang dimiliki, yang dapat diperoleh, maupun yang dihasilkan. Manusia mulai menukarkan barang di antara barang-barang yang mereka miliki, peroleh, maupun yang mereka hasilkan. Inilah yang disebut sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, atau dikenal sebagai perekonomian. Pendorong bagi kegiatan perekonomian tidak lain adalah kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak mungkin diperoleh secara mandiri. Untuk memenuhinya manusia terpaksa melakukan kerja sama, dan sringkali juga terpaksa harus mengorbankan sebagian keinginannya, atau mengantarnya menetapkan prioritas dalam melakukan pilihan.<sup>1</sup> Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.<sup>2</sup>

Perekonomian kemudian berkembang hingga kemudian dipergunakan alat tukar untuk menjembatani berbagai transaksi, yaitu uang. Manusia kemudian mulai bertindak melampaui batas dengan membungakan uang. Kecaman dua filosof Yunani terkemuka, yaitu Plato (427-347SM) dan Aristoteles (384-322SM), terhadap praktik bunga menunjukkan bahwa pembungaan uang telah lama dilakukan. Aristoteles melarang pembungaan uang dengan alasan bahwa uang itu

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. Ke-8, hal. 402.

<sup>2</sup> Paul A. Samuelson, *Economics*, (New York: McGraw-Hill Book Co., 1973), 9<sup>th</sup> Ed., hal 3.

tidak menghasilkan uang. Kaum Scholastic di Eropa pada abad 13-16 berpandangan bahwa memungut bunga pinjaman konsumtif adalah dosa.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, uang yang semula hanyalah sebagai alat tukar, kemudian malah menjadi komoditas dan diperdagangkan. Selanjutnya, muncullah berbagai bentuk turunan (*derivative*) dari perilaku memperdagangkan uang ini, seperti transaksi *swap*, *hedging*, bahkan permainan valas, yang boleh dikatakan sudah serupa dan sebangun dengan bentuk maisir (judi).

Persoalan ekonomi manusia sebenarnya telah tumbuh berkembang bersamaan dengan umur manusia di planet bumi ini, demikian juga upaya untuk memecahkannya, tidak hanya untuk mempertemukan kedua tujuan itu, tetapi membuat kehidupan lebih nyaman dan mendorong kekuatan mereka terwujud berdasarkan visi mereka. Apa yang dikonsumsi, bagaimana memproduksi, dan bagaimana mendistribusikan? Persoalan-persoalan ini tetap menjadi isu utama selama perjuangan manusia di sepanjang kehidupannya, baik yang terekam oleh sejarah maupun tidak.<sup>4</sup> Dengan demikian, kajian dan ilmu ekonomi sendiri juga telah sangat lama tumbuh dan berkembang.

Sayangnya, berbagai usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi secara komprehensif masalah ekonomi itu banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh. Kebanyakan penelitian telah menyimpang jauh dari motivasi semula sehingga menghilangkan tujuan sebenarnya. Di satu pihak pendapat yang menyarankan ke arah terlalu mementingkan hak individu dan mengesampingkan kepentingan masyarakat umum, di lain pihak pendapatnya menolak keistimewaan hak individu.<sup>5</sup>

Asumsi yang selama ini dijadikan acuan dalam pengembangan ekonomi konvensional adalah paradigma lama yang bersumber dari mitos kapitalisme Smithian, yaitu:<sup>6</sup> (1) Kebutuhan manusia tidak terbatas; (2) Sumber-sumber ekonomi yang relatif terbatas berupa memaksimalkan kepuasan pribadi (*utility maximization of self interest*); (3) Kompetisi sempurna (*perfect competition*), dan (4) Informasi sempurna (*perfect information*). Pandangan ini kontradiktif dengan realitas yang menunjukkan informasi tidak sempurna (*imperfect information*), kompetisi tidak sempurna (*imperfect competition*), dan tidak pernah terwujud. Asumsi dasar yang terlalu sederhana digunakan untuk memandang bahwa manusia rasional adalah manusia yang dengan dasar inisiatifnya sendiri mengejar utilitas ekonomi optimal, yaitu mencari keuntungan maksimal (*maximum gain*) dengan pengorbanan yang minimal (*minimum sacrifice*), ia bersaing di pasar bebas (*free market*) dan menjadi pelaku yang bebas dengan berpedoman kepada *laissez-faire laissez-passer* yang meneguhkan doktrin *individual freedom of*

<sup>3</sup> Harry Landreth, *History of Economic Theory*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1976), hal.18.

<sup>4</sup> Choir, *Prospek Ilmu Ekonomi Islam*, Artikel diakses pada 5 Oktober 2018 dari <http://zonaekis.com/prospek-ilmu-ekonomi-islam#more-1954..>

<sup>5</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terjemahan dari *Economic Doctrines of Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 1, hal. 1.

<sup>6</sup> Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspada Globalisme dan Pasar Bebas*, (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2005), Edisi Baru, hal. 2-3.

*action*. Manusia rasional semacam ini disebut sebagai *homo economicus* yang berlawanan dengan *homo ethicus*.<sup>7</sup>

Paradigma yang kita kenal sebagai paradigman ekonomi konvensional itu kemudian mendapatkan kritikan dan ekspresi ketidakpuasan dari banyak kalangan, karena dipandang mengabaikan aspek spiritualitas dalam kajian maupun praktek ekonomi. Kritikan itu tampaknya muncul sejalan dengan kesadaran religius atau pun kesadaran falsafi, karena akar ilmu ekonomi itu tidak terlepas dari ajaran filsafat dan agama. Karena itu, kritik tersebut telah muncul sejak lama, di antaranya Sismondi (1773-1842), Carlyle (1795-1881), juga yang dari permulaan abad ini oleh Kenneth Boulding (1910-1993). Mereka mempunyai pemikiran yang sejalan dalam kerangka harapan terciptanya bangunan paradigma ilmu ekonomi baru yang lebih manusiawi dan berkeadilan melalui pendekatan yang bersifat interdisipliner dan holistik. Pendekatan ini mengintegrasikan antara kebutuhan material dengan kebutuhan spiritual manusia, interaksi antarmanusia, serta interaksi antara manusia dengan alam semesta.<sup>8</sup>

Selain itu, ada suatu problem besar dan sangat mendasar dalam ilmu ekonomi konvensional yang mendominasi kajian bidang ilmu ekonomi kontemporer, yaitu ketidakmampuan ilmu tersebut dalam memecahkan persoalan kebutuhan ekonomi manusia. Teori-teori ekonomi yang telah ada misalnya, terbukti tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban. Yang terjadi justru dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan Negara, dan hubungan antarnegara. Selain itu, teori ekonomi yang ada saat ini tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Juga tidak mampu menyelaraskan hubungan antarregional di suatu Negara, antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Lebih parah lagi adalah terabaikannya pelestarian sumber daya alam (*non-renewable resources*).<sup>9</sup>

Perekonomian dunia dalam beberapa abad terakhir ini didominasi oleh dua macam aliran ekonomi yang dikenal sebagai kapitalisme dan sosialisme. Kesadaran para pelaku ekonomi kemudian memunculkan suatu bentuk *mixed economic system*, dan saat ini boleh dikatakan tidak ada lagi sistem ekonomi yang murni kapitalis atau pun sosialis. Belakangan kemudian muncul suatu sistem ekonomi alternatif yang dikenal sebagai sistem ekonomi Islam, yang sering juga disebut sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi ini diharapkan dapat memberikan jawaban yang memberikan solusi komprehensif mengenai pemenuhan kebutuhan manusia baik secara material maupun spiritual.

## Gagasan Mengenai Ekonomi Islam

<sup>7</sup> M. Teresa Lunati, *Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity*, (London: McMillan Press, 1997), hal 139-140.

<sup>8</sup> Tim P3EI UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 35.

<sup>9</sup> Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: P3EI, 2004), hal. 6.

Pemikir ekonomi seringkali diklaim pertama kali muncul pada masa Yunani kuno, yaitu pada abad ke-4 sebelum Masehi, dan bangkit kembali pada abad ke-13 Masehi melalui seorang tokoh ekonom skolastik yang bernama Thomas Aquinas.<sup>10</sup> Tokoh ini dipandang sebagai sosok yang mampu menggabungkan paradigma Bibel dengan paradigma Yunani yang diwakili oleh “kebijaksanaan” Socrates dan Plato. Ada pun masa-masa di antara kedua masa tersebut (selama lebih kurang 5 abad) dikenal sebagai *the dark ages* (masa-masa kegelapan). Sebagai kita tahu, bahwa masa-masa tersebut adalah masa kegelapan bagi bangsa Eropa, namun sebaliknya adalah masa kegemilangan bagi umat Islam.

Setiap sistem ekonomi pasti mempunyai landasan ideologinya (landasan filosofisnya) yang memberikan landasan dan tujuannya, dan aksioma-aksioma serta prinsip-prinsipnya, di lain pihak. Proses yang diikuti dengan seperangkat aksioma dan prinsip yang dimaksudkan untuk lebih mendekatkan tujuan sistem tersebut merupakan landasan sistem tersebut yang bisa diuji. Sebagai konsekuensinya, suatu sistem untuk mendukung sistem ekonomi Islam seharusnya diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan.<sup>11</sup> Sumber yang jelas mengenai hal tersebut tidak lain adalah Al-Qur’an dan Hadits.

Islam sendiri sebenarnya telah memiliki khazanah yang sangat kaya tentang kajian ekonomi yang tersebar dalam banyak literatur klasik, khususnya mengenai fiqih mu’amalah. Para Ulama telah mengkodifikasikan berbagai hal menyangkut ekonomi, khususnya muamalah, dari penggalan yang mereka lakukan terhadap Al-Qur’an dan Hadits. Kedua sumber hukum dalam Islam itu tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman, padahal masalah ekonomi terus bertambah dan berkembang. Itulah sebabnya diperlukan kitab Fiqih untuk menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi dengan dasar Al-Qur’an dan Hadits.<sup>12</sup> Jadi, kajian ekonomi Islam dalam bentuknya yang berbeda dengan kajian ekonomi kontemporer, sebenarnya telah lama ada dan terkodifikasikan. Namun, kajian itu baru kembali berkembang pada akhir-akhir ini setelah timbul kesadaran untuk menghidupkan ekonomi syariah.

Kalau kita merujuk kepada Al-Qur’an dan Hadits, maka sangat jelas begitu banyak pembicaraan dan pembahasan tentang ekonomi, transaksi, harta (uang), dan tasharrufnya. Allah SWT berfirman: ”Ketika Syu’aib berkata kepada mereka: ’Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang tepat. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

<sup>10</sup> Joseph A. Schumpeter, *History of Economic Analysis* (New York: Oxford University Press, 1954), hal 52.

<sup>11</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terjemahan dari *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), Cet. Ke-1, hal. 5-6.

<sup>12</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Kata Pengantar untuk Buku Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Terjemahan dari Buku *Ma La yasa’ at-Tajira Jahluhu* karya Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih. (Jakarta: Darul Haq, 2008), hal. vii-viii.

haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”<sup>13</sup>

Rangkaian ayat tersebut adalah ayat-ayat Makiyyah (yaitu ayat-ayat yang turun di Makkah), yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa sejak permulaan Islam di Makkah, bahkan sebelum terbentuknya masyarakat Muslim di Madinah, ayat-ayat Al-Qur’an sudah menampilkan pandangan Islam mengenai hubungan antara agama dan keimanan terhadap adanya Allah dan Hari Kiamat, di satu pihak, dan perilaku ekonomi dan sistem ekonomi, di pihak lain.<sup>14</sup> Ayat-ayat berikut ini memperkuat fakta tersebut sekaligus menunjukkan sifat antisipatif dari ajaran Islam terhadap masalah-masalah potensial yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi antar manusia:

”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang berbuat curang;<sup>15</sup> (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”<sup>16</sup>

Al-Qur’an juga menjelaskan pelarangan riba, meski pada mulanya tidak begitu tegas (namun di ayat-ayat yang lain semakin tegas dan jelas):

”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”<sup>17</sup>

Ayat-ayat yang (juga) turun di Makkah ini mengutuk perilaku ekonomi yang ada dan merupakan petunjuk-petunjuk awal mengenai sistem ekonomi terantisipasi yang konsisten dengan agama ini (Islam). Perlu dicatat bahwa ayat-ayat ini mengaitkan perilaku ekonomi dengan ajaran tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari Kiamat kelak.<sup>18</sup> Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa sejak awal penyebarannya Islam telah meletakkan bukan hanya dasar-dasar untuk beraqidah dan beribadah, melainkan juga dasar-dasar untuk bermuamalah yang tidak lain adalah dasar-dasar dari bangunan ekonomi Islam.

Perhatian Islam yang tidak kecil terhadap masalah ekonomi juga dapat dilihat dari fakta bahwa merujuk kepada *Mu’jam Al-Muhfaras* (Kamus Al-Qur’an) oleh Fuad Abdul Baqi’, kata *mal* (harta/uang) terulang dalam Al-Qur’an sebanyak

<sup>13</sup> Al-Quran Surah Asy-Syu’araa’ ayat 177-183.

<sup>14</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, hal.3.

<sup>15</sup> Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah saw. sampai ke Madinah, diketahui bahwa orang-orang Madinah termasuk yang paling curang dalam takaran dan timbangan. Maka Allah menurunkan ayat ini (Al-Muthaffifin ayat 1,2,3) sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang. Setelah ayat ini turun orang-orang Madinah termasuk orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. (*Diriwayatkan oleh an-Nasa’i dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih yang bersumber dari Ibnu Abbas.*)

<sup>16</sup> Al-Quran Surah Al-Muthaffifin ayat 1-6.

<sup>17</sup> Al-Quran Surah Ar-Ruum ayat 39.

<sup>18</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, hal.4.

25 kali (dalam bentuk tunggal) dan *amwal* (dalam bentuk jamak) sebanyak 61 kali. Kata tersebut (*mal*) menurut Hassan Hanafi mempunyai dua bentuk. Pertama, dinisbahkan kepada “pemilik”, dalam arti dia berdiri sendiri. Ini – menurutnya – adalah sesuatu yang logis karena memang ada harta yang tidak menjadi obyek kegiatan manusia, tetapi berpotensi untuk itu. Kedua, dinisbahkan kepada sesuatu, seperti “harta mereka”, harta anak-anak yatim, “harta kamu” dan lain-lain. Ini adalah harta yang menjadi obyek kegiatan. Dan bentuk inilah yang terbanyak digunakan dalam Al-Qur’an. Kegiatan tersebut tidak lain adalah aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Al-Qur’an, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi “bukan yang terpenting”. Manusia menduduki tempat di atas modal disusul sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.<sup>19</sup>

Perhatikan firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an: ”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya,<sup>20</sup> harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”<sup>21</sup>

### **Ruang Lingkup Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena itu ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyiapkan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan bersifat pasti dan berlaku permanen, sebagian yang lain bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>22</sup> Senada dengan uraian ini, M. Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa syariah Islam adalah syariah yang mempunyai keunikan tersendiri, yaitu bukan saja menyeluruh atau komprehensif, melainkan juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai Hari Akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama dalam bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Cet. Ke-8 (Bandung: Mizan, 1998), hal. 405-406.

<sup>20</sup> Orang yang belum sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

<sup>21</sup> Al-Quran Surah An-Nisaa’ ayat 5.

<sup>22</sup> M. Nadratuzaman Hosen, A.M. Hasan Ali, dan Bahrul Muhtasib, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2008), hal 21-22.

<sup>23</sup> M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. Ke-13 (Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2009), hal. 3-4.

Beberapa ahli telah mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Di antaranya adalah Umer Chapra yang mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu atau pun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.<sup>24</sup> Hasanuzzaman mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.<sup>25</sup>

Sedangkan ekonom seperti Ahmad Nejatullah As-Siddiqie (1992) dan Naqvi (1994) lebih memilih pengertian bahwa Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah.<sup>26</sup>

Dawam Raharjo memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan. Pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem yang menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Ketiga, adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.<sup>27</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.

Sifat integral dalam ajaran Islam menjadikan ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari aspek keyakinan (aqidah) dan ibadah. Hal ini telah jelas sebagaimana pembahasan beberapa ayat Makiyyah di atas. Maka, ruang lingkup ekonomi Islam juga tidak terlepas dari dimensi ini. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaaffah* (menyeluruh) dalam aspek ekonomi. Beberapa ekonom bahkan memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat muslim atau negara muslim sendiri. Namun, pendapat lain tidak sejalan dengan pandangan ini dan lebih menekankan kepada perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya.

<sup>24</sup> M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (USA: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1996), hal. 33.

<sup>25</sup> Hasanuzzaman, *Economic Function of an Islamic State*, (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1984), hal. 18.

<sup>26</sup> M. Nadratuzaman Hosen, A.M. Hasan Ali, dan Bahrul Muhtasib, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, hal 27.

<sup>27</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), hal. 3-4.

Dengan kata lain, titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.<sup>28</sup>

Adapun masalah-masalah pokok (yang menjadi ruang lingkup) ekonomi menurut para pakar mencakup antara lain:<sup>29</sup>

- a. Jenis barang dan jasa yang diproduksi serta sistemnya
- b. Sistem distribusi (untuk siapa barang/jasa itu)
- c. Efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi.
- d. Inflasi, resesi, dan depresi
- e. Dan lain-lain.

Masalah-masalah pokok tersebut memerlukan jawaban, bukan sekedar penyelesaian praktis yang bersifat pragmatis, melainkan suatu solusi jangka panjang yang didasarkan kepada paradigma yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan apabila diaplikasikan secara praktis. Hal-hal tersebut menjadi kajian dalam khazanah ilmu ekonomi Islam. Maka, ekonomi Islam harus mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak dibatasi kepada kajian fiqh muamalah semata, meskipun ia tidak mungkin terlepas dari kajian tersebut. Kajian fiqh muamalah yang meliputi pembahasan akad, *bai'*, *salam*, *istishna'*, *sharf*, *murabahah*, *wadi'ah*, *qardh*, *ijarah*, *syirkah*, *mudharabah*, *hibah*, *riba*, *gharar*, dan lain-lain tetap merupakan hal yang perlu dikaji dan tak terpisahkan dari kajian maupun aplikasi ekonomi syariah, namun harus disadari pula bahwa ekonomi syariah tidak terbatas pada akad dan jenis-jenisnya tersebut, maupun larangan atas jenis akad tertentu.

Monzer Kahf (1978) menyatakan bahwa suatu pembedaan harus ditarik antara bagian dari hukum (fiqh) Islam yang membahas hukum dagang (fiqh muamalat) dengan ekonomi Islam. Bagian yang disebut pertama menetapkan kerangka di bidang hukum untuk kepentingan bagian yang disebut belakangan (ekonomi Islam). Sedangkan yang disebut belakangan (ekonomi Islam) mengkaji proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Ekonomi Islam dibatasi oleh hukum dagang Islam, tetapi ini bukan satu-satunya pembatasan mengenai kajian ekonomi itu. Sistem sosial Islam dan aturan-aturan keagamaan (seperti zakat, infaq, wakaf, anjuran menyantuni anak yatim dan orang fakir miskin, pelarangan maisir, gharar, dan riba) mempunyai banyak pengaruh, atau bahkan lebih banyak, terhadap cakupan ekonomi dibandingkan dengan sistem hukumnya.<sup>30</sup>

Sebagai contoh, kajian mengenai teori konsumsi terkadang hanya berupa pernyataan kembali mengenai beberapa jenis makanan dan minuman, mana yang halal dan mana yang haram. Sedangkan teori konsumsi seharusnya lebih

<sup>28</sup> M. Nadratuzaman Hosen, A.M. Hasan Ali, dan Bahrul Muhtasib, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, hal 26.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, hal. 402.

<sup>30</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, hal.6.

menekankan pembahasan kepada perilaku konsumen terhadap sejumlah barang yang tersedia di pasar. Teori produksi juga bukan hanya menyangkut masalah hak kepemilikan menurut Islam, melainkan perlu membahas mengenai perilaku produsen atau perusahaan sebagai suatu unit produktif.

Ruang lingkup ekonomi Islam juga harus mencakup aspek makro ekonomi<sup>31</sup>, bahkan hal ini merupakan aspek yang sangat penting untuk dapat menjelaskan berbagai aspek mikro ekonomi yang dalam beberapa hal sekilas tampak tidak ada bedanya dengan apa yang sudah disumbangkan oleh ekonomi konvensional. Pelarangan oleh Al-Qur'an terhadap penimbunan misalnya, harus dapat dijelaskan pengaruhnya secara makro ekonomi.

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,"<sup>32</sup>

Penimbunan barang secara mikro menguntungkan bagi para pelakunya. Ketika harga merangkak naik, mereka tinggal melepaskan barang timbunan ke pasar dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara makro, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai menahan penawaran (*supply*) yang berdampak kepada naiknya harga barang. Kenaikan harga barang ini dapat mendorong kenaikan harga-harga dari barang yang lain, sehingga memberikan dampak *cost push inflation* (inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya). Kesengsaraan (*madharat*) yang ditimbulkannya dirasakan secara lebih luas dari yang mungkin dibayangkan sebelumnya. Demikian pula dengan pelarangan bunga, harus dapat dijelaskan dampaknya secara makro ekonomi, sehingga sifat pelarangan itu bukan saja masuk di hati (karena keimanan), namun juga dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

Pembahasan aspek makro ekonomi dari sistem ekonomi Islam membawa konsekuensi kepada peranan regulator (pemerintah) dalam merespon dan mendorong perkembangan sistem ekonomi Islam. Bagaimana pun, pemerintah akan merasakan dampak makro ekonomi dari penerapan suatu sistem ekonomi. Peranan pemerintah itu dapat berupa regulasi, yaitu penetapan peraturan perundang-undangan, dorongan berupa kebijakan yang menguntungkan perkembangan sistem ekonomi syariah, dan peranan lain yang memungkinkan. Afzalur Rahman menegaskan perlunya peranan negara dalam membuat regulasi yang dapat membantu terwujudnya keadilan dalam bidang ekonomi serta menyadarkan setiap orang akan tanggung jawab sosial mereka demi kebaikan umum. Ia juga menegaskan perlunya peranan negara dalam perekonomian. Secara spesifik, ia menyebutkan tanggung jawab negara yang pokok, yang meliputi pemenuhan hak kaum miskin, larangan menumpuk harta, mengatur pajak, bantuan perorangan, jaminan sosial, dan cadangan sosial.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)* hal.7.

<sup>32</sup> Al-Quran Surah At-Taubah ayat 34.

<sup>33</sup> Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Terjemahan *Economic Doctrines of Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 68-74 dan hal. 156-191.

Selanjutnya, kajian ekonomi Islam tidak lengkap tanpa membahas tentang akuntansi syariah. Islam dengan sangat jelas menekankan pentingnya pencatatan, pengarsipan, dan aspek pembuktian dalam muamalah.

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (seperti jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. ....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi ...; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, ... Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan ... Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>34</sup>*

Dari ayat dapat kita catat bahwa sejak munculnya peradaban Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah.

Semula banyak pihak yang skeptis akan kemungkinan tumbuh dan berkembangnya akuntansi syariah, bahkan ada yang memandang bahwa tidak ada yang namanya akuntansi syariah. Bukankah akuntansi itu hanyalah sebuah alat, dan sebagai alat semestinya ia harus netral dan tidak mempolarisasikan diri pada suatu kutub tertentu, baik itu negara, budaya, politik, atau pun agama.

Interaksi para akuntan melalui berbagai organisasi, di mana mereka berkiprah, dengan lingkungan mereka (dan lingkungan organisasi) membawa dampak bagi kemunculan dan perkembangan teori akuntansi.<sup>35</sup> Akuntansi, dalam perkembangannya, dibentuk oleh lingkungannya melalui interaksi sosial yang sangat kompleks (*complicated social interaction*) (lihat misalnya Morgan 1988, Hines 1989, dan Francis 1993).<sup>36</sup>

Telaah terhadap sejarah akuntansi menunjukkan bahwa akuntansi tidak lepas dari nilai-nilai yang melingkupinya atau lingkungannya. Beberapa pakar menyatakan secara tegas bahwa akuntansi bukan sekedar teknik-teknik yang netral dan bebas nilai, melainkan bagian dari proses sosial dan ekonomi yang luas. Pendapat ini didukung oleh banyak kalangan, seperti Burchell at al. (1980), Cooper dan Sherer (1984), Hopwood (1978, 1987), Hoskin dan Macve (1986, 1988), Loft (1986), Miller dan O’leary (1987), Arington dan Francis (1989),

<sup>34</sup> Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282.

<sup>35</sup> Nikhil Chandra Sil, Baghaban Das, dan Alok Kumar Pramanik, “Harmonization of Accounting Standards Through Internationalization”, *International Business Research*, Vol. 2 No. 2, (April 2009), 194.

<sup>36</sup> Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), xiv.

Hopper dan Macintosh (1992), Knight dan Collison (1987), Adrian (1996), Triyuwono (1997), dan Harahap (1997).<sup>37</sup>

Ilmuwan lain, Mathews, juga menyatakan bahwa walaupun pandangan tradisional melihat bahwa akuntansi dibangun melalui interaksi sosial (*socially constructed*) sebagai hasil dari kejadian sosial, ekonomi, dan politik, namun ada pendekatan lain yang melihat bahwa akuntansi dapat membentuk lingkungannya dengan interaksi sosial (*socially constructing*).<sup>38</sup> Hal ini juga sejalan dengan Tricker yang berpandangan bahwa akuntansi sebagai anak dari budaya di mana akuntansi itu berada.<sup>39</sup> Dengan demikian, dapat dibaca bahwa terdapat interaksi dipengaruhi dan mempengaruhi antara akuntansi dan lingkungannya.

Contoh perlakuan akuntansi yang berbeda di antara negara-negara yang mempunyai tingkat inflasi rendah, seperti negara-negara Eropa, dengan negara-negara yang mempunyai tingkat inflasi tinggi (di atas 100% dalam tiga tahun berurutan), baik di Amerika Selatan maupun Afrika, menunjukkan dengan jelas hal tersebut. Di negara-negara yang mempunyai tingkat inflasi rendah, aktiva cenderung dicatat dan dilaporkan pada nilai perolehan historisnya (*historical cost*), sedangkan di negara-negara yang mempunyai tingkat inflasi tinggi, beberapa aktiva langsung direvaluasi setiap tahun mengikuti tingkat inflasi yang tinggi. Timbulnya *hyperinflation* di beberapa negara di kawasan Amerika Selatan membuat adanya pemikiran untuk menggunakan pendekatan lain sebagai alternatif dari pendekatan *historical cost*.<sup>40</sup>

Contoh di atas, yang menjelaskan adanya perlakuan akuntansi yang berbeda di beberapa negara, menunjukkan dengan gamblang bahwa kondisi politik dan ekonomi dapat mempengaruhi praktik akuntansi. Fakta empiris sebelumnya juga telah menunjukkan bahwa akuntansi adalah ilmu sosial yang menerima pengaruh dari berbagai faktor, terutama faktor budaya, ekonomi, politik, bahkan agama.

Schultz dan Lopez, sebagaimana dikutip oleh Chen (2002), menyatakan bahwa standar akuntansi suatu negara dipengaruhi oleh infrastruktur, budaya, ketentuan perundang-undangan, dan sistem sosioekonomi dan politik. Hofstede (1983) dan Gray (1998) juga menyebutkan bahwa "culture (i.e. religion) influences accounting." Iwan Triyuwono (2001) bahkan dengan tegas menyebutkan adanya pengaruh ideologi, termasuk agama, dalam pembentukan infrastruktur akuntansi. Iwan menjelaskan bahwa akuntansi konvensional yang sekarang berkembang adalah sebuah disiplin dan praktik yang dibentuk dan membentuk lingkungannya. Oleh karena itu, bila akuntansi dilahirkan dalam lingkungan kapitalis, maka informasi yang disampaikan juga mengandung nilai-nilai kapitalistik. Kemudian keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil seseorang yang berdasarkan pada informasi ini juga mengandung nilai-nilai kapitalistik. Akhirnya realitas yang diciptakan adalah realitas yang kapitalistik.

<sup>37</sup> M. Akhyar Adnan, *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek, dan Tantangannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), viii.

<sup>38</sup> M.R. Mathews, *Socially Responsible Accounting*, (London: Chapman & Hall, 1993), 15.

<sup>39</sup> R.I. Tricker, "Research in Accounting", *Arthur Young Lecture No. 1*, (Glasgow: University of Glasgow Press, 1978), 8.

<sup>40</sup> Lee H. Radebaugh dan Sidney J. Grey. *International Accounting and Multinational Enterprises*. (New York: John Wiley & Sons, 1997), hal. 47.

Singkatnya, informasi akuntansi yang kapitalistik akan membentuk jaringan kuasa yang kapitalistik juga. Jaringan kuasa inilah yang akhirnya mengikat dan melilit manusia dalam samsara kapitalisme.<sup>41</sup>

Logisnya, bila akuntansi dilahirkan dalam lingkungan yang mengikuti dan menaati prinsip-prinsip syariah, tentulah informasi yang disampaikannya juga mengandung nilai-nilai syar'i. Gambling dan Karim (1986) bahkan menyatakan bahwa karena Islam itu berbeda dengan kapitalisme, maka ia juga harus punya sistem akuntansi tersendiri yang berbeda dengan sistem akuntansi kapitalis. Kedua cendekiawan tersebut juga menyatakan bahwa akuntansi adalah bagian dari kepribadian (*personality*) dan kebudayaan kolektif. Anggapan ini menurut Gambling dan Karim (1991) telah diterima. Artinya, teori akuntansi bagi mereka adalah sebuah kreasi kebudayaan, dalam pengertian bahwa ia diinspirasi oleh kebudayaan tempat ia berada. Dalam hal ini mereka menegaskan: "Jika individu-individunya muslim, kepribadian mereka bersifat Islami dan kebudayaan mereka Islami. Oleh karena itu, teori akuntansi juga Islami dan didasari Syariah."<sup>42</sup>

## Penutup

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena itu ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya.

Ekonomi Islam merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam yang mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam telah ada sejak awal permulaan Islam. Titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.

Ekonomi Islam dibatasi oleh hukum dagang Islam (*fiqh muamalah*), sistem sosial Islam, dan aturan-aturan keagamaan (seperti zakat, infaq, wakaf, anjuran menyantuni anak yatim dan orang fakir miskin, pelarangan maisir, gharar, dan riba) yang semuanya mempunyai pengaruh terhadap cakupan ekonomi.

Ruang lingkup ekonomi Islam harus juga mencakup aspek makro ekonomi. Pembahasan aspek makro ekonomi dari sistem ekonomi Islam membawa konsekuensi kepada peranan regulator (pemerintah) dalam merespon dan mendorong perkembangan sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, ekonomi Islam membutuhkan tersedianya standar akuntansi yang baku sebagai pedoman dalam melakukan pencatatan transaksi dan pelaporannya.

Dapat kita rangkai bahwa ruang lingkup ekonomi Islam meliputi sejarahnya, *fiqh muamalah*, sistem sosial, aturan-aturan pokok (seperti zakat,

<sup>41</sup> Iwan Triyuwono. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 22-23.

<sup>42</sup> Lihat Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, hal 313-319.

infaq, wakaf, pelarangan maisir, gharar, dan riba), mencakup aspek makro ekonomi, peranan pemerintah (regulator) dalam perkembangannya, dan juga sistem pencatatan (akuntansi) yang harus dipergunakan.

### Daftar Rujukan

- Adnan, M. Akhyar, *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek, dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. Ke-13, Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2009.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Terjemahan dari Buku *Ma La yasa' at-Tajira Jahluhu*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Chapra, M. Umer, *Islam and The Economic Challenge*, USA: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1996.
- Choir, *Prospek Ilmu Ekonomi Islam*, Artikel diakses 5 Oktober 2018 dari <http://zonaekis.com/prospek-ilmu-ekonomi-islam#more-1954>.
- Hasanuzzaman, *Economic Function of an Islamic State*, Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1984.
- Hosen, M. Nadrattuzaman, A.M. Hasan Ali, dan Bahrul Muhtasib, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2008.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terjemahan *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*. (Plainfield, In.: Muslim Students Association of U.S. and Canada, 1979), Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Khan. M. Dawud Arif, *Kompleksitas Murabahah dan Penerapan Akuntansinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2005.
- Landreth, Harry, *History of Economic Theory*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1976
- Lunati, M. Teresa, *Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity*, London: McMillan Press, 1997.
- Mathews, M.R., *Socially Responsible Accounting*, London: Chapman & Hall, 1993.
- Radebaugh, Lee H. dan Sidney J. Grey. *International Accounting and Multinational Enterprises*. New York: John Wiley & Sons, 1997.
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Terjemahan *Economic Doctrines of Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Samuelson, Paul A. *Economics*, Edisi ke-9, New York: McGraw-Hill Book Co., 1973.
- Sarkaniputra, Murasa, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: P3EI, 2004.
- Schumpeter, Joseph A., *History of Economic Analysis*, New York: Oxford University Press, 1954.

- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet. Ke-8 (Bandung: Mizan, 1998).
- Sil, Nikhil Chandra, Baghaban Das, dan Alok Kumar Pramanik, "Harmonization of Accounting Standards Through Internationalization", *International Business Research*, Vol. 2 No. 2, April 2009.
- Swasono, Sri Edi, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas*, Edisi Baru, Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2005.
- Tim P3EI UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Tricker, R.I., "Research in Accounting", *Arthur Young Lecture No. 1*, Glasgow: University of Glasgow Press, 1978.
- Triyuwono, Iwan, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- ....., *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.